



## P U T U S A N

Nomor 835/ PID.SUS/ 2022/ PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anis Alias Cani Bin Abidin
2. Tempat lahir : Impa-Impa
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Pabbalu, Desa Pakkanna, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juni 2022 dan diperpanjang sejak 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa Anis Alias Cani Bin Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
9. Hakim Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 835/ PID.SUS/ 2022/ PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Suriani, S.HI., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H dan Andi Budi Agung, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum, pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT berkantor di Jalan Jalantek Nomor 7 Tempe Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022 dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 247/ SK.PID/ 2022/ PN SKG tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 November 2022, Nomor 835/ PID.SUS/ 2022/ PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makasaar tanggal 29 November 2022 Nomor 835/ PID.SUS/ 2022/ PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasaar tanggal 1 Desember 2022 Nomor 835/ PID.SUS/ 2022/ PT MKS tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 129/ Pid.Sus/ 2022/ PN Skg tanggal 2 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANIS alias CANI Bin ABIDIN pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan H. Pabbalu, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 835/ PID.SUS/ 2022/ PT MKS



- Berawal ketika saksi Rusman Alvianysah dan saksi Nasruddin (keduanya anggota Satres Narkoba Polres Wajo) melakukan penangkapan terhadap saksi Sandi Bin Munta dan saksi Takwin Ahnur Bugis Bin Canin (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), karena ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkotika jenis sabu dalam penguasaan saksi Sandi Bin Munta dan saksi Takwin Ahnur Bugis Bin Canin. Dan 1 (Satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli kepada terdakwa.
- Bahwa adapun transaksi jual beli tersebut, awalnya saksi Takwin Ahnur Bugis Bin Canin menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah terjadi kesepakatan, maka terdakwa bertemu dengan saksi Sandi Bin Munta dan saksi Takwin Ahnur Bugis Bin Canin dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada saksi sandi Bin Munta dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Takwin Ahnur Bugis Bin Canin
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada dirumahnya di Jalan H. Pabbalu, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Dan setelah dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa, ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok yang disimpan terdakwa dalam 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan Toko Emas Cahaya Indah didalam lemari pakaian milik terdakwa serta 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk saling berkomunikasi dengan saksi Takwin Ahnur Bugis Bin Canin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :2172/ NNF/ VII/ 2022, tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4251 gram (nomor barang bukti 5145/ 2022/ NNF);



- 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai (nomor barang bukti 5146 A/ 2022/ NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka ANIS Alias CANI Bin ABIDIN
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai (nomor barang bukti 5146 B/2022/NNF) dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening (nomor barang bukti 5147/ 2022/ NNF); adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANIS alias CANI Bin ABIDIN pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan H. Pabbalu, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Rusman Alvianysah dan saksi Nasruddin (keduanya anggota Satres Narkoba Polres Wajo) melakukan penangkapan terhadap saksi Sandi Bin Munta dan saksi Takwin Ahnur Bugis Bin Canin (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah), karena ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 835/PID.SUS/ 2022/ PT MKS



berupa 1 (Satu) sachet narkotika jenis sabu dalam penguasaan saksi Sandi Bin Munta dan saksi Takwin Ahnur Bugis Bin Canin. Dan 1 (Satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa;

- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada dirumahnya di Jalan H. Pabbalu, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Dan setelah dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa, ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram, 3 (tiga) sachet kosong, 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok yang disimpan terdakwa dalam 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan Toko Emas Cahaya Indah didalam lemari pakaian milik terdakwa serta 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk saling berkomunikasi dengan saksi Takwin Ahnur Bugis Bin Canin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :2172/ NNF/ VII/ 2022, tanggal 15 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4251 gram (nomor barang bukti 5145/2022/NNF);
  - 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai (nomor barang bukti 5146 A/2022/NNF);
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka ANIS Alias CANI Bin ABIDIN;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai (nomor barang bukti 5146 B/2022/NNF) dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening (nomor barang bukti 5147/ 2022/ NNF); adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 835/PID.SUS/ 2022/ PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANIS Alias CANI Bin ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANIS Alias ANI Bin ABIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 6 (Enam) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,96 (Satu Koma Sembilan Enam) gram;
  - 3 (Tiga) sachet kosong;
  - 1 (Satu) batang pipet plastik sebagai sendok;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan Toko Emas CAHAYA INDAH;
  - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ANIS Alias CANI Bin ABIDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 2 November 2022 Nomor 129/ Pid.Sus/ 2022/ PN Skg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 835/PID.SUS/ 2022/ PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa Anis Alias Cani Bin Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anis Alias Cani Bin Abidin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
  - 3 (tiga) sachet kosong;
  - 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan Toko Emas Cahaya Indah;
  - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada Tanggal 9 November 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 47/ Akta Pid/ 2022/ PN Skg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 47/ Akta.Pid/ 2022/ PN Skg;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada Tanggal 9 November 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 48/ Akta Pid/ 2022/ PN Skg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum pada tanggal 11 November 2022 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 48/ Akta.Pid/ 2022/ PN Skg;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 835/PID.SUS/ 2022/ PT MKS*





Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori banding tertanggal 18 November 2022, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 18 November 2022, Nomor 48/ Akta Pid/ 2022/ PN Skg, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum pada tanggal 21 November 2022 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 48/ Akta.Pid/ 2022/ PN Skg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori banding sampai berkas perkara ini dikirim ke\_Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 129/ Pid.Sus/ 2022/ PN Skg tanggal 2 November 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor W22.U.9/ 1276/ PID.01.10/ XI/ 2022 (Banding) tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan Terdakwa, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding tersebut mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, apakah pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 2 November 2022 Nomor 129/ Pid.Sus/ 2022/ PN Skg tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 18 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang yakni sebagai dasar bilamana Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nantinya akan berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 835/ PID.SUS/ 2022/ PT MKS*





Sengkang, maka kami selaku Penuntut Umum dapat melakukan Upaya Hukum Kasas

- Bahwa pada dasarnya kami berpendapat bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan sehingga fakta persidangan yang dijadikan dasar dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, sehingga sangat tepat menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku dan seluruh fakta hukum di depan persidangan telah dipertimbangkan semuanya dalam putusan. Sehingga menurut kami hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, yang mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum
2. Mengabulkan Surat Tuntutan kami Nomor Register Perkara PDM-70/ WAJO/ Enz.2/ 09/ 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 2 November 2022, Nomor 129/ Pid.Sus/ 2022/ PN Skg, berita acara sidang dan Memori banding Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan atas dasar hal tersebut, pertimbangan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 835/PID.SUS/ 2022/ PT MKS



hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama memori banding Penuntut Umum ternyata tidak ada yang perlu dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah di kesampingkan, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam putusannya di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 2 November 2022 Nomor 129/ Pid.Sus/ 2022/ PN Skg dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP; seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 2 November 2022, Nomor 129/ Pid.Sus/ 2022/ PN Skg yang dimintakan banding tersebut;



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU tanggal 21 Desember 2022, oleh kami Martinus Bala, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Harini, S.H., M.H. dan Bambang Setiyanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

Harini, S.H., M.H.,

Martinus Bala, S.H.,

TTD

Bambang Setiyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrir Dahlan , S.H.